

Artikel 1 — "Judi Online: Tobat dan Nasib Harta Haram"

Peristiwa pekan ini. Pemberitaan sepekan terakhir diwarnai pembongkaran sindikat judi online: situs-situs diblokir dan penindakan terhadap jaringan penyebarannya dilaporkan berjalan. Yang membuat kabar ini terasa dekat bukan angka penindakannya, melainkan wajah para pemainnya — dilaporkan ada pedagang dan pengemudi ojek online yang ketahuan ikut bermain, dan ada keluarga-keluarga yang baru sadar salah satu anggotanya terjerat. Judi yang dahulu harus dicari ke tempat tersembunyi kini tinggal di saku setiap orang, menyamar sebagai permainan, dan menagih korbannya diam-diam. Dari situ tiga pertanyaan mengalir ke ruang-ruang pengajian: bagaimana status harta hasil judi, bagaimana cara bertobat

yang benar, dan bagaimana dengan nafkah keluarga yang selama ini tercampur uang itu.

Pertanyaan fiqhnya. Pertama, apakah seluruh varian judi online — slot, taruhan skor, tebak angka — masuk kategori *maysir* yang diharamkan? Kedua, harta yang telanjur diperoleh dari judi itu milik siapa secara syar'i, dan ke mana harus disalurkan oleh orang yang bertobat? Ketiga, apakah keluarga yang dinafkahi dari harta itu ikut menanggung dosanya?

Peta pandangan. Titik berangkatnya adalah nash yang sangat tegas. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ رَجِيسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." — QS. Al-Maaida: 90

Para ulama menegaskan bahwa apa yang disebut *qimar* dalam kitab fiqh memiliki struktur yang jelas. Dalam Fiqh as-Sunnah, pada pembahasan bentuk-bentuk taruhan yang diharamkan, disebutkan:

ولا يجوز الرهان في حالة ما إذا كان من كل واحد على أنه إن سبق فله الرهان وإن سبق فيغرم لصاحبه مثله، لأن هذا من باب القمار المحرم

"Taruhan tidak dibolehkan dalam keadaan bila dari masing-masing pihak (dipasang harta) dengan ketentuan: jika ia menang maka taruhan itu miliknya, dan jika ia dikalahkan maka ia membayar kepada lawannya

yang semisal — karena ini termasuk qimar (judi) yang diharamkan." —

Fiqh as-Sunnah — الصور التي يحرم فيها الرهان / المسابقة

Struktur inilah yang persis bekerja di aplikasi judi online: setiap pemain memasang uang dengan kemungkinan mengambil milik pihak lain atau kehilangan miliknya sendiri. Karena itu, dalam peta pandangan yang beredar di kalangan ulama, varian-varian judi digital dibaca sebagai wajah baru dari *maysir* yang sama — yang berubah hanya perangkatnya, bukan hakikatnya. Dua dalih yang sering dipakai pemain pun gugur di depan struktur ini. Dalih pertama, "taruhannya kecil, sekadar hiburan": definisi *qimar* di atas tidak menyebut batas nominal — yang diharamkan adalah strukturnya, bukan besarnya. Dalih kedua, "ini permainan keterampilan, bukan untung-untungan": selama ada harta yang berpindah karena menang-kalah, struktur taruhannya tetap terpenuhi, apa pun bungkus permainannya. Kerasnya bahasa syariat terhadap wilayah ini tampak dari sabda Nabi ﷺ:

مَنْ لَعِبَ بِاللَّتِّ دَشِيرَ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خَنزِيرٍ وَدَمِهِ

"Barangsiapa bermain nardasyir (sejenis permainan dadu), maka seakan-akan ia mencelupkan tangannya ke dalam daging babi dan darahnya." — Sahih Muslim 2260

Bila permainan dadu saja diserupakan dengan mencelupkan tangan ke daging dan darah babi, para ulama menukil hadits ini untuk menunjukkan betapa sensitifnya syariat terhadap segala pintu menuju judi. Bahkan sekadar ucapan mengajak berjudi pun dituntun untuk ditebus:

فَلْيَتَصَدَّقْ. وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ أَقَامِرَكَ

"Dan barangsiapa berkata kepada kawannya, 'Kemarilah, aku bertaruh denganmu,' maka hendaklah ia bersedekah." — Sahih al-Bukhari 6301

Adapun tentang harta hasil judi, banyak ulama menuntunkan bahwa harta itu bukan kepemilikan yang sah bagi pemenangnya. Jalan yang umum dilaporkan dalam literatur fiqh: bila pihak yang dirugikan diketahui dan memungkinkan, harta dikembalikan; bila tidak — sebagaimana umumnya judi online yang lawan mainnya anonim — harta itu dilepaskan untuk kepentingan fakir miskin atau kemaslahatan umum, dengan niat berlepas diri dari yang haram, bukan dengan niat bersedekah mencari pahala. Tentang keluarga, penalaran umum para ahli ilmu menenangkan: istri dan anak yang tidak mengetahui asal harta tidak memikul dosa pelakunya; dosa melekat pada pihak yang mengusahakan. Namun begitu fakta terbuka, keluarga menjadi bagian dari ikhtiar keluar — bukan penikmat yang diam.

Pertanyaan turunannya sering lebih rumit: bagaimana bila hasil judi telanjur bercampur dengan hasil dagang atau upah yang halal? Penalaran umum yang dilaporkan dari para ahli ilmu: yang dilepaskan adalah kadar yang diyakini berasal dari judi, dihitung dengan perkiraan yang paling berhati-hati — mengambil angka yang lebih besar bila ragu — sementara sisa harta yang jelas halal tetap menjadi hak pemiliknya dan keluarganya. Ketidakpastian hitungan bukan alasan menunda; semakin lama dibiarkan bercampur, semakin sulit dilacak, dan semakin berat pula hati melepaskannya. Karena itu langkah pemisahan — rekening, catatan, sumber nafkah — sebaiknya diambil sejak hari pertama tobat, bukan setelah "keadaan membaik".

Tobat yang berpijak ke tanah. Godaan terbesar pemain judi adalah mimpi panen tanpa menanam — berharap kaya tanpa jalan usaha. Imam al-Ghazali menasihatkan dalam Bidayatul Hidayah:

ولا تطمع في أن تحصد ما لم تزرع

"Janganlah engkau tamak memanen apa yang tidak engkau tanam." —

Bidayatul Hidayah — الحسد / القول في معاصي القلب

Nasihat ini menusuk jantung mentalitas judi sekaligus menunjukkan arah tobatnya: kembali kepada hukum menanam. Para ulama merumuskan tobat dalam tiga rukun — berhenti seketika dari dosanya, menyesalinya dengan sungguh-sungguh, dan bertekad kuat tidak mengulangnya; bila dosa itu bersangkutan dengan hak sesama manusia, ditambah satu lagi: menunaikan atau mengembalikan hak tersebut. Diterapkan pada judi online, rumusan itu berarti tobat bukan hanya penyesalan di hati, melainkan membongkar pola hidup — menutup akses, melepaskan harta yang haram, dan mengganti mimpi menang besar dengan kasab halal yang hasilnya pelan tetapi menumbuhkan. Justru kelambatan hasil yang halal itulah obatnya: ia melatih kembali jiwa yang sudah terbiasa dimanja kecepatan palsu meja taruhan.

Panduan praktis. Bagi yang sedang terjerat: hapus aplikasinya hari ini juga, blokir situs dan rekening terkait, dan beri tahu satu orang terpercaya agar ada yang menemani — jerat judi jarang putus dalam kesendirian. Pisahkan harta yang jelas hasil judi, lalu salurkan untuk fakir atau fasilitas umum sebagai pelepasan. Susun ulang nafkah dari sumber yang halal, sekecil apa pun; nafkah sedikit yang bersih lebih menenteramkan rumah daripada kiriman besar yang membuat hati keluarga waswas. Bagi keluarga: dampingi tanpa menghakimi; yang dibutuhkan pelaku yang mau tobat adalah pintu pulang, bukan pengadilan kedua — namun pendampingan bukan berarti menutup mata: sepakati bersama langkah kontrol yang jelas, misalnya keterbukaan catatan keuangan untuk beberapa waktu. Bagi komunitas: jadikan masjid dan majelis tempat yang aman untuk bercerita, karena rasa malu yang tidak tertampung sering justru mengembalikan orang ke aplikasinya.

● Tanya-Jawab

T: Saya main slot cuma seribu-dua ribu rupiah, niatnya sekadar hiburan — masa iya tetap haram?

J: Definisi *qimar* yang dinukil dalam Fiqh as-Sunnah tidak menyebut batas nominal: yang dilaporkan diharamkan adalah strukturnya — menang mengambil, kalah kehilangan — bukan besar kecilnya taruhan. Perintah QS. Al-Maaida: 90 pun berbunyi "jauhilah", tanpa pengecualian untuk taruhan kecil. Nominal kecil justru kerap menjadi pintu masuk yang menidurkan rasa bersalah sampai kebiasaannya mengakar.

T: Saya sudah terlanjur main, menang, dan uangnya telanjur terpakai belanja kebutuhan keluarga — bagaimana sekarang?

J: Rumusan tobat yang dilaporkan para ulama tetap sama: berhenti seketika, menyesal dengan sungguh-sungguh, bertekad tidak mengulang, lalu melepaskan kadar harta judi yang masih tersisa dengan perkiraan yang paling berhati-hati. Bagian yang telanjur habis jangan dijadikan alasan menunda — mulailah dari yang masih ada, dan tata nafkah ke depan dari sumber yang halal. Hitungan persis untuk keadaan Anda sebaiknya diputuskan bersama ulama atau ustadz setempat.

T: Suami saya masih main diam-diam; nafkah yang ia berikan untuk saya dan anak-anak, boleh kami makan?

J: Penalaran umum yang dilaporkan dari para ahli ilmu: istri dan anak yang tidak mengetahui asal harta tidak memikul dosa pelakunya — dosa melekat pada pihak yang mengusahakan. Setelah Anda tahu, langkah yang dituntunkan bukan sekadar berhenti makan, melainkan menjadi bagian dari ikhtiar keluar: ajak bicara, dorong pemisahan sumber nafkah yang halal, libatkan orang tepercaya. Sikap konkret untuk rumah tangga Anda paling tepat dibicarakan dengan ulama setempat yang dapat mendengar kedua belah pihak.

T: Kalau uang hasil judi saya putar jadi modal usaha halal, apakah hasil usahanya ikut haram?

J: Jalan yang umum dilaporkan dalam literatur fiqh bukan memutar harta itu, melainkan melepaskannya — dikembalikan bila pihak yang dirugikan diketahui, atau disalurkan untuk fakir dan kepentingan umum sebagai bentuk berlepas diri, karena banyak ulama memandangnya bukan kepemilikan yang sah. Menahannya sebagai modal berarti tetap menggenggam apa yang seharusnya dilepas. Untuk usaha yang telanjur berjalan dengan modal campuran, bawalah hitungannya kepada ulama atau ustadz setempat.

Untuk keputusan yang menyangkut harta spesifik — mana yang harus dilepas, bagaimana menghitung yang telanjur tercampur, bagaimana menata ulang nafkah — duduklah bersama ulama atau ustadz setempat yang dapat menelaah keadaan Anda satu per satu.